

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jika kita membaca judul diatas, akan terbersit dua hal dasar yang akan pertama kali kita renungkan, “Apa yang dimaksud dengan toko *online* ?”, dan “apa yang membedakan toko *online* dengan toko konvensional?” toko *online* atau *online shop* adalah toko yang menawarkan barang atau jasanya melalui media internet, baik ia memiliki toko secara fisik atau tidak, maupun memiliki karyawan atau tidak. Beda keduanya adalah media yang digunakan dalam hal pemasaran barang dan jasa dimana *online shop* menggunakan internet dan toko konvensional tidak. Selain itu, *online shop* belum tentu memiliki toko secara fisik sedangkan toko konvensional sudah pasti memiliki toko secara fisik. Dari perbedaan yang mendasar inilah kemudian menimbulkan pertanyaan berikutnya, “*Bagaimana perlakuan perpajakan bagi pelaku online shop? Apakah ada peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur tentang transaksi online shop?*” karena seperti yang kita ketahui bersama *bahwasannya* sebenarnya belum ada aturan perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai perpajakan untuk usaha *online*.

Dalam wacana berupa berita media *online* yang peneliti kutip dari detikfinance.com menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melihat ada potensi tambahan penerimaan pajak dari sektor transaksi jual beli *online* atau *e-commerce*. Di Indonesia, bisnis *e-commerce* terus meningkat setiap tahun

(Jakarta:11/09/2013). Adapula dari berita media online [Okezone.com](http://okezone.com) ditemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji persoalan pengenaan pajak terhadap belanja online (Jakarta:17/04/2013). Sebagaimana dikutip dari wacana berupa kolom tanya jawab media online berjudul "*Edukasi Pajak: Perpajakan Untuk Toko Online*" dari [Bisnis.com](http://bisnis.com) yang diasuh oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak ([Bisnis.com](http://bisnis.com) 14/06/2012). Peneliti juga menemukan suatu pernyataan bahwa pengenaan pajak jual beli untuk toko online pada dasarnya dipersamakan dengan toko konvensional. Di dalam artikel tersebut juga menjelaskan mengenai kewajiban PPh dan kewajiban PPN bagi pelaku usaha online seperti melaksanakan kewajiban pajak penghasilan (PPh), seperti PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29.

Dalam hal pemilik *online shop* memiliki karyawan, maka ia juga wajib melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 atas penghasilan/gaji yang diterima karyawan tersebut dan menyetorkannya ke kas negara. Selain itu, apabila toko online menawarkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) maka pemilik *online shop* wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Bagi pengelola *online shop* yang jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto lebih dari Rp600 juta wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan nomor pokok pengusaha kena pajak (NPPKP). Dengan dikukuhkannya sebagai PKP maka atas penyerahan BKP atau

JKP wajib diterbitkan faktur pajak. Sedangkan jika jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600 juta boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak.

Telah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan kajian penerapan akuntansi namun terhadap objek yang berbeda-beda diantaranya jurnal penelitian Geruh (2013) mengkaji bagaimanakah penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak; Novitasari *et al.*, (2012) pengenaan pajak final terhadap perusahaan jasa, dan Pandelaki (2013) yang menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Maber Teknindo. Berbeda dengan penelitian ini yang mengambil subjek pajak yaitu pelaku usaha *online*.

Pengetahuan pelaku *online shop* akan hal di atas tentunya menjadi *point* penting untuk nantinya si pelaku *online shop* menerapkan kewajibannya dalam membayar pajak atau tidak. Namun dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada bagaimanakah dasar pengenaan pajak melalui analisis wacana paradigma kritis dari wacana-wacana yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan dengan analisis konteks sosial, ekonomi, dan politik serta analisis komprehensif yang lain (historis dan budaya) terlepas dari apakah WP usaha *online* menerapkan membayarnya atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah bentuk diskursus konsekuensi perpajakan yang diterapkan yaitu dasar pengenaan pajak bagi pelaku *online shop*?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan yaitu mengkaji bagaimanakah bentuk diskursus konsekuensi perpajakan yang diterapkan yaitu dasar pengenaan pajak bagi pelaku penjualan *online shop*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Peneliti sangat mengharapkan untuk hasil dari penelitian ini nantinya akan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Tidak lepas pula dari harapan dimana nantinya penelitian ini dapat menyumbangkan ide atau pemikiran bagi DJP untuk membentuk suatu Undang-Undang yang khusus mengatur perpajakan bagi penjualan secara *online*.

2. Bagi Pengguna Literatur

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna literatur sebagai bahan acuan atau referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

1.3.3.2 Manfaat Praktis

1. Pemilik *online shop*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemilik *online shop* mengenai dasar pengenaan pajak terhadap pelaku *online shop* sesuai yang tertuang dalam UU. Tidak lepas pula dari harapan setelah mendapatkan wawasan ini, pelaku *online shop* nantinya akan menerapkan hal tersebut dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sebagai wajib pajak.